

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAKAN BENDA CAGAR BUDAYA  
DALAM KONFLIK BERSENJATA OLEH AKTOR NON-NEGARA MENURUT  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

OLEH

**Raden Azzaki Alaudin Gazi  
NPM : 2015 200144**

PEMBIMBING

Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liona', written in a cursive style.

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Azzaki Alaudin Gazi

NPM : 2015200144

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAKAN BENDA CAGAR BUDAYA DALAM KONFLIK BERSENJATA OLEH AKTOR NON-NEGARA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Raden Azzaki Alaudin Gazi

2015200144

## ABSTRAK

Benda cagar budaya memiliki nilai yang sangat penting sebagai manifestasi dari tingkat peradaban dan identitas kebudayaan manusia. Dalam konflik bersenjata benda cagar budaya seringkali tidak luput dari perusakan yang mungkin dilakukan oleh para pihak yang bertempur dan terlibat di dalamnya. Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya secara khusus dimaksudkan untuk melindungi benda cagar budaya baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan konflik bersenjata. Dewasa ini konflik bersenjata yang terjadi memiliki karakteristik yang berbeda yaitu semakin banyaknya keterlibatan aktor non-negara dalam berbagai konflik bersenjata. Namun belum ada ketentuan yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai pertanggungjawaban aktor non-negara.

Sehingga pertanyaan yang muncul apakah Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya dapat diberlakukan terhadap aktor non-negara yang melakukan perusakan benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Adapun apabila ternyata aktor non-negara dapat dimintai pertanggungjawabannya, pertanyaan selanjutnya adalah sampai sejauh mana pertanggungjawaban itu dapat dibebankan. Maka dari itu, penting untuk menentukan kejelasan dalam perlindungan benda cagar budaya dari aktor non-negara dalam konflik bersenjata agar terciptanya kepastian hukum dan untuk mencegah perusakan, penghancuran dan/atau penjarahan benda cagar budaya yang lebih parah atau yang mungkin terjadi di kemudian hari.

**Kata kunci: Benda Cagar Budaya, Aktor Non-Negara, Konflik Bersenjata, Pertanggungjawaban, Perusakan, Hukum Humaniter Internasional.**

## **KATA PENGANTAR**

Karya penulisan hukum ini penulis dedikasikan bagi pengembangan ilmu Hukum Humaniter Internasional di Indonesia. Karya penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ir. Donny Gunawan dan Dra. Ilis Komalasari yang penulis hormati dan sayangi.
2. Kakak tersayang Assifa Gunawan Putri, S..Pd. dan adik tersayang Azhari Lazuardi serta nenek tersayang Komarawati.
3. Dosen pembimbing penulis, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum atas waktu dan arahannya selama proses penulisan hukum ini.
4. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, M.H., LL.M. beserta jajarannya; Dosen wali penulis, Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.; dosen-dosen yang mendukung penulis: Aluisius Dwo Rachmanto, S.H., M.Hum., Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), John Lumbantobing, S.H., LL.M, ACI Arb., serta seluruh dosen yang telah memberikan pengajaran selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh teman-teman yang telah memberikan pengalaman berarti selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa karya penulisan hukum ini tidak sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca, semoga karya penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, Juni 2019

Raden Azzaki A. Gazi

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I - PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II - PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN AKTOR-NON NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA	
2.1. Pengertian dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional	11
2.1.1. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional	12
2.1.1.1. Prinsip <i>Distiction</i>	12
2.1.1.2. Prinsip <i>Military Necessity</i>	14
2.1.1.3. Prinsip <i>Unnecessary Suffering</i>	15
2.1.1.4. Prinsip <i>Proportionality</i>	16
2.2. Konsep Pertanggungjawaban dalam HHI	19
2.2.1. Pertanggungjawaban Negara	19
2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Individu	21
2.2.3. Pertanggungjawaban Komandan	23
2.3. Konsep Penegakan Hukum Dalam Konflik Non-Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional	25
2.4. Pengertian dan Karakteristik Aktor non-Negara	26
2.4.1. Pengertian Aktor non-Negara	26
2.4.2. Karakteristik Aktor non-Negara	28
2.5. Pengertian Konflik Bersenjata	31
2.6. Pengertian Benda Cagar Budaya	34
2.7. Kesimpulan	37

**BAB III - KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN AKTOR NON-NEGARA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA**

3.1. Pendahuluan _____	39
3.2. Konvensi Den Haag 1954 _____	42
3.3. Protokol II 1999 dari Konvensi Den Haag 1954 _____	45
3.4. Statuta Roma _____	49
3.5. Kesimpulan _____	52

**BAB IV - PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTRNASIONAL  
MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAKAN TERHADAP  
BENDA CAGAR BUDAYA OLEH AKTOR NON-NEGARA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA**

4.1. Pendahuluan _____	53
4.2. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional Kepada Aktor non-Negara Dalam Konflik Bersenjata _____	54
4.3. Penerapan Konvensi Den Haag 1954 Terhadap Aktor non-Negara _____	59
4.4. Batasan Penerapan Konvensi Den Haag 1954 Terhadap Aktor non- Negara _____	63
4.5. Perusakan Benda Cagar Budaya Oleh Aktor non-Negara Dalam Konflik Bersenjata _____	65
4.5.1. Mali _____	65
4.5.2. Irak _____	67
4.5.3. Suriah _____	70
4.5.4. Libya _____	73
4.6. Kesimpulan _____	76

**BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan _____	77
5.2. Saran _____	78

DAFTAR PUSTAKA _____	79
----------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Benda cagar budaya merupakan benda peninggalan komunitas manusia tertentu yang memiliki nilai penting yang dapat menunjukkan tingkat peradaban.<sup>1</sup> Benda cagar budaya ini menjadi sarana bagi umat manusia untuk memahami masa lalu dan asal usul mereka, karena benda cagar budaya dapat dikatakan sebagai manifestasi dari identitas kebudayaan suatu bangsa. Benda cagar budaya juga bermanfaat untuk mempelajari dan memahami sejarah panjang peradaban umat manusia yang membentuk kenyataan yang terjadi di masa sekarang. Tentu saja benda cagar budaya sangat bernilai, suatu benda cagar budaya yang orisinal tidak dapat begitu saja digantikan dengan benda-benda tiruan yang sengaja dibuat. Tanpa keberadaan benda-benda cagar budaya ini, umat manusia tidak memiliki sarana yang dapat mereka gunakan untuk secara langsung menyaksikan masa lalu. Itulah yang membuat benda-benda cagar budaya ini tak ternilai harganya. Oleh karena sangat berharganya nilai benda cagar budaya ini, maka perlindungan terhadapnya sangatlah diperlukan.

Meski begitu benda cagar budaya tidak luput dari perusakan dan penghancuran dalam berbagai peristiwa, salah satunya adalah konflik bersenjata. Peristiwa konflik bersenjata sangat mengancam keselamatan dan keutuhan benda-benda cagar budaya ini. Adapun terjadinya konflik bersenjata ini dapat diperkirakan sudah ada sejak awal peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan variannya. Bahkan diperkirakan selama 3421 tahun terakhir, manusia secara keseluruhan hanya mengalami perdamaian selama 268 tahun saja, atau 8% saja dari periode sejarah tersebut.<sup>2</sup> Bahkan dalam jangka waktu setelah Perang Dunia Kedua saja telah terjadi 250 konflik bersenjata di hampir semua benua di dunia yang diperkirakan telah mengakibatkan jatuhnya korban (tidak hanya korban jiwa)

---

<sup>1</sup> Agus Budi Wibowo, *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol. 8 No. 1, 58 (2014).

<sup>2</sup> Lihat Will Durant dan Ariel Durant, *The Lesson of History* 24 (New York: Simon & Schuster, 1968).



sebanyak 170 juta, yang mana sebagian besarnya adalah non-kombatan.<sup>3</sup> Perang atau konflik bersenjata dilihat sebagai kelanjutan dari politik seperti yang diutarakan oleh Carl von Clausewitz, “*War is not an independent phenomenon, but the continuation of politics by different means.*”<sup>4</sup> Itulah sebabnya mengapa konflik bersenjata seringkali dapat dijustifikasi sebagai salah satu cara terakhir untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional. Penggunaan kekerasan ini mengakibatkan tidak hanya kematian bagi manusia, tetapi kehancuran dan kerusakan pada bangunan, harta, ciptaan dan karya, termasuk benda cagar budaya.

Penyerangan dan perusakan terhadap benda cagar budaya sering kali dilakukan bukan karena tanpa maksud dan tujuan tertentu. Sering kali benda cagar budaya sengaja dijadikan sasaran penyerangan agar pihak penyerang memperoleh keuntungan psikologis dalam konflik. Sebagaimana benda cagar budaya dipandang sebagai manifestasi dari identitas suatu etnis, bangsa, atau agama tertentu, penyerangan dan perusakan terhadap benda cagar budaya tersebut menjadi sarana untuk mencoreng atau menghapus manifestasi identitas tersebut.<sup>5</sup> Sementara penjarahan dan pencurian terhadap benda cagar budaya merupakan cara untuk memperoleh rampasan perang. Semua ini dikarenakan selama berabad-abad sejarah manusia, perang dilakukan dengan pandangan seperti “*To the victor goes the spoils.*”<sup>6</sup> Secara umum penjarahan dan penghancuran dipandang sebagai konsekuensi yang merupakan bagian tak terhindarkan dari perang atau konflik bersenjata.

Sejak zaman dahulu para pemikir dan filsuf terdahulu telah mengutuk penyerangan terhadap benda cagar budaya, tempat-tempat suci, dan benda-benda seremonial. Begitu juga dengan perilaku negara-negara sejak perjanjian Westphalia mengindikasikan bahwa negara-negara mengutuk penjarahan terhadap benda cagar

---

<sup>3</sup> Lihat M. Cherif Bassiouni, *The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed Conflict by Non-State Actors*, *Journal of Criminal Law and Criminology* 98, 715 (2008).

<sup>4</sup> Lihat Carl von Clausewitz, *On War* 7 (Princeton University Press, Princeton, 1989).

<sup>5</sup> Lihat Hirad Abtahi, *The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, *Harvard Human Rights Journal* Vol. 14, 1 (2001)

<sup>6</sup> Lihat Andrea Cuning, *The Safeguarding of Cultural Property in Times of War & Peace*, 11 *TULSA J. COMP. & INT'L L.* 211, 212 (2003).

budaya dengan adanya sanksi berupa pengembalian hasil jarahan. Pada masa ini pula sekularisme dan humanisme berkembang. Keduanya mempengaruhi cara manusia melihat benda cagar budaya. Dimana benda-benda cagar budaya, seperti monumen, situs bersejarah dan karya-karya seni, dilindungi bukan hanya karena kepentingan yang bersifat keagamaan tetapi juga karena keindahan estetikanya.<sup>7</sup>

Akibat yang luas dari konflik bersenjata ini mendorong para ahli hukum dan pemegang kepentingan terdahulu mencetuskan konsep Hukum Perang yang dikembangkan dalam bentuk konvensi-konvensi multilateral. Hukum perang, yang kemudian disebut sebagai hukum konflik bersenjata dan Hukum Humaniter Internasional, dipandang tidak sebagai larangan terhadap terjadinya konflik bersenjata, melainkan sebagai pembatasan terhadap konflik bersenjata yang terjadi. Pembatasan yang dimaksud di sini terutama bertujuan untuk menghindari kerusakan atau penderitaan yang tidak perlu atau yang sering kali disebut sebagai *avoidance of unnecessary suffering*. Salah satu ciri utama dari hukum ini adalah pelarangan penyerangan terhadap sasaran non-militer tanpa adanya kepentingan militer atau *military necessity*. Berbagai peradaban memiliki setidaknya pengaturan tentang perang atau pembatasan dalam perang atau konflik bersenjata. Namun kodifikasi pertama terhadap hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional baru terjadi pada pertengahan abad ke-19, yaitu Lieber Code. Lieber Code (*Instructions for Government of Armies of the United States*, 1863) mencantumkan berbagai instrumen lengkap dari semua hukum dan kebiasaan perang, begitu juga dengan asas-asas kemanusiaan tertentu yang tidak jelas sebelumnya.<sup>8</sup> Dengan demikian, sejak pertengahan abad ke-19 ini dan seterusnya, perkembangan Hukum Humaniter Internasional dikembangkan melalui perjanjian-perjanjian internasional dan dari sinilah perkembangan Hukum Humaniter Internasional modern berawal.

Kemudian pada tahun 1899 dan tahun 1907, diadakan serangkaian konvensi yang disebut sebagai konvensi den Haag secara khusus memuat hukum perang.

---

<sup>7</sup> Anna. F. Vrdoljak, *Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law*, (2009) <http://heritage.sense-agency.com/assets/Uploads/sg-7-12-vrdoljak-heritage-en.pdf>

<sup>8</sup> Wahyu Wagiman, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, [http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835\\_05\\_Hukum\\_Humaniter\\_dan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf) (terakhir diakses pada 1/02/2019)

Pada konvensi inilah perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya pada masa konflik bersenjata dimuat dalam suatu perjanjian internasional. Dalam Konvensi Den Haag tahun 1899<sup>9</sup> dan 1907<sup>10</sup>, terdapat pengaturan mengenai larangan perusakan dan penghancuran terhadap benda cagar budaya. Meski begitu, kehancuran berskala besar dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua memperlihatkan kelemahan dari konvensi tersebut dan menunjukkan perlunya larangan yang lebih ketat terhadap penghancuran dan perusakan benda cagar budaya.<sup>11</sup> Maka pada tahun 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* atau Konvensi Den Haag 1954. Konvensi Den Haag 1954 ini bertumpu pada prinsip bahwa kekayaan budaya itu berharga bagi semua umat manusia, tidak hanya bagi masyarakat di negara mana properti itu berada.<sup>12</sup>

Meski begitu Konvensi Den Haag 1954 memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya yaitu bahwa meskipun jelas bahwa konvensi ini mengikat bagi negara-negara anggota, terdapat ketidakjelasan apakah konvensi ini beserta protokol-protokolnya dapat diberlakukan untuk mengikat bagi aktor non-negara. Istilah aktor non-negara berlaku bagi kelompok-kelompok non-pemerintah yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam konflik-konflik non-internasional yang sepenuhnya internal.<sup>13</sup> Pertanyaan lain dari Konvensi Den Haag 1954 adalah bagaimana keberlakuan kedua Protokolnya terhadap negara-negara yang tidak menjadi anggota dari protokol tersebut. Kelemahan-kelemahan Konvensi Den Haag 1954 ini terutama dihadapkan pada kenyataan baru peperangan modern dimana sering kali aktor non-negara dilibatkan atau terlibat di dalamnya.

Isu mengenai pengrusakan benda cagar budaya oleh aktor non-negara ini menjadi perhatian dunia ketika *Islamic State of Syria and Iraq* (ISIS) atau juga disebut *Islamic State of Iraq and Levant* (ISIL) melakukan penjarahan besar-

---

<sup>9</sup> The Hague Conventions, multilateral, Pasal 56, 1899.

<sup>10</sup> The Hague Conventions, multilateral, Pasal 56, 1907.

<sup>11</sup> Lihat Zoe Howe, *Can the 1954 Hague Convention Apply to Non-State Actors?: A Study of Iraq and Libya*, 47 *Tex. Int'l L. J.* 403, 407 (2011-2012).

<sup>12</sup> Lihat Kevin Chamberlain, *War and Cultural Heritage* 24 (Institute of Art and Law, Leicester, 2004).

<sup>13</sup> M. Cherif Bassiouni, *supra* note 3.

besaran terhadap situs-situs cagar budaya di kawasan Irak dan Suriah selama kekuasaan de facto mereka di wilayah tersebut. Kerusakan dan penjarahan tempur tersebar luas di Suriah, dan semua pihak yang bertempur (negara dan non-negara) bertanggung jawab atas tindakan penjarahan dan perusakan dalam berbagai tingkatan. Penghancuran tempat-tempat pusaka yang disengaja oleh ISIL dan organisasi jihadi-salafi lainnya (terutama makam, kuburan, masjid, gereja, kuil, dan tempat-tempat suci bagi kaum Syiah, Kristen, Sufi, Yahudi, Druze, Alawit, Yazidi, dan Mandaeen) di seluruh Irak utara dan Suriah mungkin merupakan kejahatan terhadap benda cagar budaya yang berdampak luas karena terlihat dengan jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk memberantas keanekaragaman budaya, mengilhami teror, memicu ketegangan sektarian, dan mengobarkan kekerasan yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

Peristiwa lain yang serupa dengan yang terjadi di Suriah dan Irak ini adalah yang terjadi di Libya. Dimana ditengah konflik bersenjata yang terjadi di sana antara para militan, pemberontak, maupun angkatan bersenjata Libya, baik yang berpihak pada Muamar Qadafi maupun yang menentangnya, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *The International Committee of the Blue Shield (The Blue Shield)* menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut untuk melindungi peninggalan benda cagar budaya di Libya. *The Blue Shield* mendesak semua pihak agar menghormati Konvensi Den Haag 1954.<sup>15</sup> Hal yang menarik dari pernyataan ini adalah frasa “semua pihak yang terlibat” yang berarti termasuk pihak negara maupun non-negara (militan, pemberontak, dsb) diminta untuk menghormati suatu perjanjian internasional dimana pihak negara Libya dalam kasus ini menjadi anggota. Padahal pada umumnya hanya negara sajalah yang terikat pada suatu perjanjian internasional. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan apakah perjanjian internasional seperti halnya Konvensi Den Haag 1954 dapat mengikat, tidak hanya aktor negara, tetapi juga aktor non-negara.

---

<sup>14</sup> Lihat Michael D. Danti, *Ground-Based Observations of Cultural Heritages Incident in Syria and Iraq*, *Near Eastern Archaeology*, Vol. 78, No. 3, Special Issue: The Cultural Heritage Crisis in the Middle East (2015)

<sup>15</sup> Zoe Howe, supra note 11 pada 404.

Penjarahan dan penghancuran yang dilakukan oleh aktor non-negara memunculkan pertanyaan apakah para aktor non-negara dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hal yang menjadi perhatian di sini adalah perihal terikat atau tidaknya aktor non-negara untuk taat pada Konvensi Den Haag 1954 maupun Hukum Humaniter Internasional atau *International Humanitarian Law* (IHL) pada umumnya. Salah satu faktor yang patut untuk dipertimbangkan sehubungan dengan ketaatan aktor non-negara adalah bahwa para aktor non-negara tidak dapat diharapkan untuk bertanggungjawab atas ketidaktaatan mereka.<sup>16</sup>

Sampai saat ini belum ada kepastian yang utuh mengenai cara untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor apa saja yang mampu menentukan ketaatan aktor non-negara terhadap IHL. Belum ada ketentuan yang pasti apakah aktor non-negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya meskipun tidak atau enggan taat pada IHL, belum ada kepastian tingkatan sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan kepada aktor non negara, dan belum ada prosedur yang pasti bagaimana hukum ditegakan, apakah melalui *International Criminal Court* (ICC) atau melalui yurisdiksi negara, khususnya di bidang perlindungan terhadap benda cagar budaya menurut IHL.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Konvensi Den Haag 1954 beserta Kedua Protokolnya dapat diberlakukan kepada aktor non-negara dan bagaimanakah mekanisme pemberlakuannya?
2. Apakah aktor non-negara dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan terhadap benda cagar budaya dan sejauh manakah pertanggungjawaban tersebut di atas dapat dimintakan menurut Konvensi Den Haag 1954 beserta Kedua Protokolnya?

---

<sup>16</sup> M. Cherif Bassiouni, supra note 3.

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menunjukkan bahwa perkembangan konflik berenjata yang terjadi banyak melibatkan aktor non-negara sebagai pihak yang terlibat di dalamnya.
- b. Mengetahui kedudukan dan pertanggungjawaban aktor non-negara dalam konflik bersenjata menurut IHL.
- c. Mengidentifikasi aspek-aspek Hukum Internasional maupun aspek-aspek IHL yang mempengaruhi penerapan Konvensi Den Haag 1954.
- d. Menganalisis penerapan Konvensi Den Haag 1954 pada aktor non-negara dalam hal perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata.
- e. Menganalisis pertanggungjawaban terhadap pengrusakan dan penghancuran benda cagar budaya oleh aktor non-negara.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi masukan dalam penerapan Konvensi Den Haag 1954 khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban aktor non-negara terhadap pengrusakan benda cagar budaya dalam konflik bersenjata.
- b. Memberi kontribusi bagi pengembangan pertanggungjawaban aktor non-negara dalam lingkup Hukum Internasional pada umumnya dan IHL pada khususnya.

### 1.4. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif atau metode doktrinal dimana metode doktrinal ini mencari perumusan doktrin hukum dalam suatu peraturan dengan cara

menganalisis peraturan-peraturan hukum.<sup>17</sup> Pencarian ini hanya dapat digunakan dengan cara mengaplikasikan peraturan hukum yang relevan pada fakta-fakta tertentu dari situasi yang sedang dipertimbangkan.<sup>18</sup> Metode penelitian yuridis normatif memiliki 4 (empat) ciri, yaitu:

- 1) Sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, atau data tersier;
- 2) Penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan, yaitu dengan menggunakan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian;
- 3) Tidak diperlukannya hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja;
- 4) Tidak diperlukan *sampling* karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis data lainnya, biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>19</sup>

Penelitian ini terutama dilakukan dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sumber-sumber kepustakaan yang dimaksud adalah buku-buku dan artikel-artikel jurnal hukum, diperoleh dari pencarian di perpustakaan dan penelusuran dengan internet. Adapun sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder tersebut terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer mencakup undang-undang, peraturan-peraturan, kasus-kasus,<sup>20</sup> termasuk juga di dalamnya perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku. Beberapa sumber hukum primer yang relevan dengan penelitian ini yaitu *The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* beserta kedua Protokolnya tahun 1954 dan 1999. Sementara sumber hukum sekunder yang

---

<sup>17</sup> Lihat Andrew Knight dan Les Ruddock, *Advanced Research Methods in the Built Environment* 29 (Blackwell Publishing Ltd, Chichester, 2008).

<sup>18</sup> *Id.*

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* 118-120 (Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2004).

<sup>20</sup> Lihat Stephen Elias dan Susan Levinkind, *Legal Research: How to Find and Understand the Law* 14 (Delta Printing Solution, Berkeley, 2007).

dimaksud di sini yaitu buku-buku atau tulisan-tulisan akademik tentang hukum yang ditulis oleh para ahli hukum.<sup>21</sup> Dimana tulisan-tulisan akademik ini digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, menemukan dan memperbaharui sumber hukum primer.<sup>22</sup> Metode yuridis normatif ini digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban atas pengrusakan terhadap benda cagar budaya yang dilakukan oleh aktor non-negara dalam konflik bersenjata.

### 1.5. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi ini adalah:

a) **BAB I PENDAHULUAN**

Bab 1 dari skripsi ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dari penelitian ini, kerangka konsep dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

b) **BAB II PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN AKTOR NON-NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Bab 2 dari skripsi ini dibahas mengenai beberapa pengertian, konsep dan prinsip dalam HHI yang menjadi dasar dan kerangka acuan dalam penelitian. Seperti halnya konsep pertanggungjawaban, konsep penegakan hukum, pengertian dan karakteristik aktor non-negara, pengertian konflik bersenjata dan pengertian benda cagar budaya itu sendiri.

c) **BAB III KETENTUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN AKTOR NON-NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Dalam Bab 3 ini dibahas bagaimana HHI mengatur tentang perlindungan terhadap benda cagar budaya dan pertanggungjawaban aktor non-negara dalam konflik bersenjata. Dalam bab ini dibahas pengaturan mengenai hal-hal tersebut yang terdapat di dalam beberapa perjanjian internasional yang di

---

<sup>21</sup> Id., hlm. 129.

<sup>22</sup> Lihat Roy M. Mersky dan Donald J. Dunn, *Legal Research Illustrated* 10 (Foundation Press, 2002).



antaranya yaitu *The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* atau Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokol Tambahannya tahun 1954 dan 1999.

d) **BAB IV PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAKAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA OLEH AKTOR NON-NEGARA DALAM KONFLIK BERSENJATA**

Bab 4 membahas mengenai penerapan HHI dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban aktor non-negara atas perusakan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata. Dalam bab ini dibahas mengenai mekanisme pemberlakuan HHI terhadap aktor non-negara beserta batasan-batasannya dan penerapan Konvensi Den Haag 1954. Dalam bab ini juga dibahas mengenai beberapa kasus perusakan benda cagar budaya oleh aktor non-negara dan upaya penegakan HHI terhadap kasus tersebut.

e) **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab 5 penulis menjawab pokok permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah dan memberikan kesimpulan serta saran dari penelitian dan penulisan skripsi ini.